SURAT INSTRUKSI – KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA - 2024
NO 088/PM.00.02/K.NT-17/11/2024, 3 HLM.

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih difabel serta menjamin pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas secara ramah, inklusif, dan tanpa diskriminasi pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menginstruksikan seluruh jajaran pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga Tempat Pemungutan Suara untuk memastikan pelayanan serta fasilitas di TPS disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

- Dasar Hukum Surat Instruksi ini adalah Undang-Undang Nomor 1
: Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

: - Melalui Surat Instruksi ini, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menginstruksikan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawasi pelayanan KPPS agar memprioritaskan pemilih difabel, memastikan pembuatan TPS yang aksesibel bagi pengguna kursi roda dan hambatan fisik lainnya, mengatasi hambatan prosedural, mengawasi penerapan TPS *mobile* sesuai ketentuan, memicu sosialisasi bersama PPK/PPS dan pihak terkait, serta memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara khusus difabel dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Surat Instruksi ini dikeluarkan di Tambolaka pada tanggal 4 November 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Yeremias Bayoraya Kewuan, SH, dan ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya